

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah dianalisis, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keadaan Emosi Klien Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tangerang

Klien dalam perkara perceraian umumnya mengalami kondisi emosional yang kompleks, seperti kemarahan, kesedihan, kekecewaan, dan ketakutan. Emosi tersebut muncul karena proses perceraian menyentuh aspek personal yang dalam, seperti kehilangan pasangan, pengkhianatan, atau kegagalan rumah tangga. Emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat proses mediasi dan meningkatkan risiko konflik lanjutan.

2. Strategi Mediator dalam Mengelola Emosi Klien

Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Tangerang menerapkan berbagai strategi pengelolaan emosi seperti mendengarkan aktif (*active listening*), validasi emosi, penggunaan teknik jeda (*pause technique*), komunikasi empatik, serta reframing kognitif. Mediator juga menjaga netralitas, menciptakan ruang mediasi yang aman secara psikologis, dan membangun batas profesional yang jelas. Strategi ini terbukti membantu menurunkan eskalasi konflik dan membuka ruang dialog yang sehat antara para pihak.

3. **Kendala yang dihadapi oleh mediator dalam menjalankan proses mediasi perceraian**

Kendala utama yang dihadapi mediator meliputi: emosi klien yang terlalu tinggi sehingga sulit diajak berdiskusi secara rasional; kurangnya itikad baik dari salah satu atau kedua belah pihak; serta keterbatasan waktu dan fasilitas ruang mediasi. Selain itu, tidak semua mediator memiliki latar belakang psikologis yang memadai, sehingga pengelolaan emosi sering kali bergantung pada intuisi dan pengalaman pribadi mediator.

Selain itu tingginya tingkat emosi negatif seperti marah, kecewa, dan putus asa dari para pihak yang bersengketa. Selain itu, kurangnya kesediaan untuk berdialog, perbedaan latar belakang sosial-ekonomi, budaya patriarki, dan ketidakseimbangan komunikasi antara suami dan istri juga menjadi tantangan tersendiri. Mediator juga menghadapi kesulitan ketika kedua belah pihak sudah tidak bersedia lagi untuk berkomunikasi secara langsung, sehingga mediasi formal berisiko gagal jika tidak ditangani dengan teknik dan pendekatan yang tepat.

konseling lanjutan bagi klien yang memiliki kondisi emosional yang terlalu kompleks untuk ditangani dalam ruang mediasi semata.

Secara keseluruhan, pengelolaan emosi menjadi aspek krusial dalam keberhasilan proses mediasi perkara perceraian. Peran mediator tidak hanya sebatas fasilitator hukum, tetapi juga sebagai penengah emosional yang membantu klien mengatasi konflik batin mereka. Keberhasilan mediasi tidak selalu diukur dari rujuk atau tidaknya pasangan, tetapi dari bagaimana keputusan diambil secara sadar, tenang, dan manusiawi setelah emosi dapat dikelola dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi Mediator Pengadilan Agama**, disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas dalam hal keterampilan pengelolaan emosi, komunikasi empatik, dan teknik mediasi lainnya melalui pelatihan dan workshop yang berkelanjutan. Hal ini penting mengingat dinamika emosi klien dalam perkara perceraian sangat kompleks dan menuntut sensitivitas serta profesionalitas tinggi dari seorang mediator.
2. **Bagi Lembaga Pengadilan Agama**, khususnya Pengadilan Agama Kelas IA Tangerang, diharapkan dapat memberikan dukungan lebih kepada para mediator dengan menyediakan ruang mediasi yang lebih nyaman secara psikologis dan fisik, serta memperbanyak fasilitas pendukung seperti ruang *kaukus* dan ruang konseling. Selain itu, pelibatan tenaga ahli seperti psikolog atau konselor profesional dalam mediasi juga perlu dipertimbangkan untuk kasus-kasus dengan beban emosi berat.
3. **Bagi Para Pihak yang Bersengketa**, penting untuk memahami bahwa mediasi adalah ruang dialog damai, bukan ajang mencari pembenaran atau memperkuat konflik. Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan, niat baik, dan kesiapan emosional agar mediasi dapat berjalan efektif dan menghasilkan kesepakatan yang adil serta manusiawi.
4. **Bagi Program Studi Bimbingan Konseling Islam dan Peneliti Selanjutnya**, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan pendekatan pengelolaan emosi antar pengadilan agama di berbagai daerah. Selain itu, pengembangan modul pelatihan khusus berbasis nilai-nilai Islam untuk mediator juga dapat menjadi

inovasi dalam peningkatan kualitas mediasi di lingkungan peradilan agama.